



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oni Markus Lumban Tobing
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cikarang Budi Asih Lippo Cikarang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Oni Markus Lumban Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



1. Menyatakan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah ransel warna hitam
2. 1 (satu) buah kartu tiket Commuter
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO), pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk bulan Maret Tahun 2018, atau masih di Tahun 2018, bertempat di Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO) setelah dikenalkan AGUNG kemudian



AGUNG menawarkan terdakwa untuk ikut ARIF (DPO) mencuri HP lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa diajari bagaimana cara melakukan pencurian HP selama 2 (dua) hari setelah latihan terdakwa dan ARIF (DPO) langsung melakukan pencurian di Stasiun Manggarai.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian HP pada saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja dan terdakwa berperan sebagai yang menerima operan hasil curian dari ARIF (DPO) dan pada saat ARIF (DPO) mencari orang yang lengah yang HP nya mudah untuk diambil dan terdakwa selalu berada didekat ARIF (DPO) agar mudah memberikan atau mengoper dari ARIF (DPO) kepada terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam Tas terdakwa. Selanjutnya setelah melakukan pencurian terdakwa bersama ARIF (DPO) keluar dari dalam Stasiun dan saat diluar Stasiun terdakwa memberikan HP hasil curian kepada ARIF (DPO) untuk dijual sementara terdakwa menunggu di warung dan hasil penjualan HP curian tersebut terdakwa bias mendapat uang paling besar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib saksi SURAHMAN, saksi YOGI DEJAN APRYANTO bersama dengan Team dari Unut 5 Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mendapat informasi bahwa di Kereta Api Comuter line jurusan Manggarai Jakarta Selatan sering terjadi Tindak Pidana Pencurian, kemudian Team meluncur ke TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut para saksi berhasil mengankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki untuk dijual dan dari hasil menjaul barang dipergunakan untuk kebutuhan se-hari-hari.

- Perbuatan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban PRAMA GUSTI PERMANA kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI DEJAN APRYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Unit 5 Subditumum Dit Reskrim Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi dan saksi SURAHMAN bersama Team dari Unit 5 Subditumum Dit Reskrim Polda Metro Jaya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian Handphone di Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat dan langsung melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 12.00 wib saksi dan saksi RASMA bersama Team dari Unit 5 Subditumum Dit Reskrim Polda Metro Jaya berhasil menangkap terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING di dalam Kereta Veron 2 di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ONI MARKUS LUMBAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi PRIMA GUSTI PERMANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu 07 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



- Bahwa pada saat pencurian tersebut saksi bersama dengan BINTANG hendak masuk ke dalam Kereta di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphon saksi karena saat itu situasi padat dan ramai, kemudian saksi MEMERIKSA kantong saksi lalu saksi berbalik badan dengan mengatakan kepada seorang laki-laki yang kemudian saksi mengetahui bernama ONI MARKUS LUMBAN TOBING.
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 2.800.000,- (dua juta delapan seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit 5 Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa ditangkap di dalam Kereta Veron 2 di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan.
  - Bahwa ketika terdakwa di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO) setelah dikenalkan AGUNG kemudian AGUNG menawarkan terdakwa untuk ikut ARIF (DPO) mencuri HP lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa diajari bagaimana cara melakukan pencurian HP selama 2 (dua) hari setelah latihan terdakwa dan ARIF (DPO) langsung melakukan pencurian di Stasiun Manggarai.
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian HP pada saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja dan terdakwa berperan sebagai yang menerima operan hasil curian dari ARIF (DPO) dan pada saat ARIF (DPO) mencari orang yang lengah yang HP nya mudah untuk diambil dan terdakwa selalu berada didekat ARIF (DPO) agar mudah memberikan atau mengoper dari ARIF (DPO) kepada terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam Tas terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa bersama ARIF (DPO) keluar dari dalam Stasiun dan saat diluar Stasiun terdakwa memberikan HP hasil curian kepada ARIF (DPO) untuk dijual sementara terdakwa menunggu di warung dan hasil penjualan HP curian tersebut terdakwa bias mendapat uang paling besar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa langsung mendekati korban dimana ANDY alias DOOR (DPO) berperan menghalang-halangi korban dengan cara berpura-pura berhenti didepan korban pada saat antri untuk memudahkan akasi pencurian dan terdakwa dengan menggunakan Jaket warna biru menutupi tangan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD RISKY alias JEN bin JAELENI bersama ANDY alias DOOR (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki untuk dijual dan dari hasil menjual barang dipergunakan untuk kebutuhan se-hari-hari.
- Perbuatan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban PRAMA GUSTI PERMANA kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ransel warna hitam
2. 1 (satu) buah kartu tiket Commuter
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit 5 Subditumum Dit Reskrim Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 12.00 wib Terdakwa ditangkap di dalam Kereta Veron 2 di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan.
- Bahwa ketika terdakwa di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO) setelah dikenalkan AGUNG

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



kemudian AGUNG menawarkan terdakwa untuk ikut ARIF (DPO) mencuri HP lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa diajari bagaimana cara melakukan pencurian HP selama 2 (dua) hari setelah latihan terdakwa dan ARIF (DPO) langsung melakukan pencurian di Stasiun Manggarai.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian HP pada saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja dan terdakwa berperan sebagai yang menerima operan hasil curian dari ARIF (DPO) dan pada saat ARIF (DPO) mencari orang yang lengah yang HP nya mudah untuk diambil dan terdakwa selalu berada didekat ARIF (DPO) agar mudah memberikan atau mengoper dari ARIF (DPO) kepada terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam Tas terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa bersama ARIF (DPO) keluar dari dalam Stasiun dan saat diluar Stasiun terdakwa memberikan HP hasil curian kepada ARIF (DPO) untuk dijual sementara terdakwa menunggu di warung dan hasil penjualan HP curian tersebut terdakwa bias mendapat uang paling besar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa langsung mendekati korban dimana ANDY alias DOOR (DPO) berperan menghalang-halangi korban dengan cara berpura-pura berhenti didepan korban pada saat antri untuk memudahkan akasi pencurian dan terdakwa dengan menggunakan Jaket warna biru menutupi tangan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD RISKY alias JEN bin JAELANI bersama ANDY alias DOOR (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki untuk dijual dan dari hasil menjual barang dipergunakan untuk kebutuhan se-hari-hari.

- Perbuatan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban PRAMA GUSTI PERMANA kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa bernama Oni Markus Lumban Tobing yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan, bahwa awalnya ketika di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO) setelah dikenalkan AGUNG kemudian AGUNG menawarkan terdakwa untuk ikut ARIF (DPO) mencuri HP lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan terdakwa diajari bagaimana cara melakukan pencurian HP selama 2 (dua) hari setelah latihan terdakwa dan ARIF (DPO) langsung melakukan pencurian di Stasiun Manggarai.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib saksi SURAHMAN. saksi YOGI DEJAN APRYANTO bersama dengan Team dari Unut 5 Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mendapat informasi bahwa di Kereta Api Comuter line jurusan Manggarai Jakarta Selatan sering terjadi Tindak Pidana Pencurian, kemudian Team meluncur ke TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi berhasil mengankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki untuk dijual dan dari hasil menjual barang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING bersama ARIF (DPO) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban PRAMA GUSTI PERMANA kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan mengambil handphone milik saksi korban dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan ARIF (DPO) pada saat ARIF (DPO) mencari orang yang lengah yang HP nya mudah untuk diambil dan terdakwa selalu berada didekat ARIF (DPO) agar mudah memberikan atau mengoper dari ARIF (DPO) kepada terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam Tas terdakwa. Selanjutnya setelah melakukan pencurian terdakwa bersama ARIF (DPO) keluar dari dalam Stasiun dan saat diluar Stasiun terdakwa memberikan HP hasil curian kepada ARIF (DPO) untuk dijual sementara terdakwa menunggu di warung dan hasil penjualan HP curian tersebut terdakwa bias mendapat uang paling besar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib saksi SURAHMAN. saksi YOGI DEJAN APRYANTO bersama dengan Team dari Unut 5 Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mendapat informasi bahwa di Kereta Api Comuter line jurusan Manggarai Jakarta Selatan sering terjadi Tindak Pidana Pencurian, kemudian Team meluncur ke TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut para saksi berhasil mengankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) buah kartu tiket Commuter dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih berikut sim card. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah ransel warna hitam
2. 1 (satu) buah kartu tiket Commuter
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ONI MARKUS LUMBAN TOBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ransel warna hitam,
  - 1 (satu) buah kartu tiket Commuter,
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tipe J5 warna putih
  - *Dikembalikan kepada yang berhak;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Achmad Rosidin., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Effendi Mukhtar, S.H., M.H. , Haruno Patriadi, S.H..Mh , Arlandi Triyogo, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susanti S.J. Montu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H..MH.

Akhmad Rosidin., S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Subarkah. SH.MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 569/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

